



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.34,2016

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul.
PERTAHANAN. KEAMANAN. Pedoman. Pemberian. Bantuan
Keuangan Khusus. Tentara Nasional Indonesia Membangun
Desa. Karya Bhakti. Pemberdayaan. Masyarakat.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) DAN KARYA BHAKTI TNI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KBPM) TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian TNI dan Masyarakat Desa, maka telah diselenggarakan program pembangunan desa melalui kegiatan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa);
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa, maka Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (KBPM) Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Bersekala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 82);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) DAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KBPM) TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul.
5. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
8. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada bank BPD DIY Cabang Bantul dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
11. BKK adalah singkatan dari Bantuan Keuangan Khusus.
12. TMMD adalah TNI Manunggal Membangun Desa.
13. KBPM adalah Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat.
14. Bantuan Keuangan Khusus TNI Manunggal Membangun Desa yang selanjutnya disebut BKK-TMMD adalah bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Desa yang diberikan melalui APBD Kabupaten Bantul ke dalam APBDesa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (KBPM).

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya BKK-TMMD, adalah terwujudnya kesatuan dan persatuan antara Pemerintah, TNI dan Masyarakat;

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya BKK-TMMD, adalah :

- a. membuka akses wilayah terisolir;
- b. mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan desa; dan
- c. meningkatkan ketahanan dan keamanan bangsa dan negara.

Pasal 4

- (1) TMMD dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan berbasis swadaya masyarakat dan desa, serta dikerjakan secara bergotong royong.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana BKK-TMMD dalam APBD.
- (3) Penerimaan BKK-TMMD dalam APBDesa dicantumkan pada nomenklatur Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Kabupaten, Bantuan Keuangan Khusus.
- (4) Pembelanjaan dana BKK-TMMD tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen)
- (5) Belanja dana BKK-TMMD dipergunakan untuk belanja barang dan jasa untuk diserahkan dan/atau dilaksanakan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN KEGIATAN

Pasal 5

Ruang Lingkup Kegiatan BKK-TMMD, adalah :

- a. TMMD Reguler;
- b. TMMD Sengkuyung; dan
- c. KBPM (Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat).

Pasal 6

Sasaran Kegiatan BKK-TMMD, adalah :

- a. TMMD Reguler dan Sengkuyung difokuskan untuk penanganan prasarana fisik berskala desa.
- b. KBPM (Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat) difokuskan untuk penanganan prasarana fisik berskala lingkungan.

BAB III PELAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu Pelaksana Kegiatan Tingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah pengampu kegiatan BKK-TMMD adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa atau dengan sebutan lain.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan, dibentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus TNI Manunggal Membangun Desa (TFK BKK-TMMD).
- (3) Tim Fasilitasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Unsur Kantor PMD Kabupaten Bantul;
 - b. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait; dan
 - c. dapat memasukkan unsur Tingkat Kecamatan.
- (4) Tugas Tim Fasilitasi Kegiatan, adalah :
 - a. menyusun regulasi yang mengatur tentang BKK-TMMD;
 - b. menerima, menghimpun, dan melakukan verifikasi administratif terhadap proposal kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa;
 - d. memberi saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - f. mengajukan proses pencairan dana bantuan; dan
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa

Pasal 8

- (1) Pengampu, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan BKK-TMMD adalah Pemerintah Desa.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kelancaran dan ketertiban kegiatan dapat dibentuk Tim Pengelola Kegiatan BKK-TMMD, yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (3) Tugas Tim Pengelola Kegiatan BKK-TMMD, adalah :
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat lokasi sasaran;
 - b. melaksanakan verifikasi kesiapan masyarakat lokasi sasaran;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
 - d. menyempurnakan RAB/RKA yang diajukan masyarakat lokasi sasaran;
 - e. melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk diserahkan pada masyarakat lokasi sasaran;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja masyarakat lokasi sasaran; dan
 - g. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9

Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana APBDesa untuk membiayai operasional Tim Pengelola Kegiatan BKK-TMMD paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah bantuan yang diterimanya.

BAB IV
MEKANISME BANTUAN

Bagian Kesatu
Usulan Bantuan dan Penetapan Alokasi Bantuan

Pasal 10

- (1) Usulan dana BKK-TMMD diajukan oleh Pemerintah Desa, ditujukan kepada Bupati Bantul atau kepada Bupati Bantul cq. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul;
- (2) Dokumen Usulan terdiri dari :
 - a. Surat permohonan dari Pemerintah Desa;
 - b. Dilampiri proposal rencana kegiatan yang diusulkan; dan
 - c. Dilampiri dokumen lain yang mendukung kredibilitas kelompok sasaran.

Pasal 11

Daftar alokasi dan lokasi kegiatan BKK-TMMD sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pencairan Bantuan

Pasal 12

- (1) Pencairan BKK-TMMD diajukan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Bupati Bantul cq. Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Dokumen pencairan BKK-TMMD terdiri dari :
 - a. Surat permohonan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Daftar Alokasi dan Lokasi bantuan keuangan untuk setiap desa;
 - c. Lembar penelitian berkas pencairan (checklist);
 - d. Bukti kas pengeluaran model bend 26.a;
 - e. Kwitansi; dan
 - f. Fotocopy rekening kas desa.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPPKAD selaku PPKD melakukan pencairan BKK-TMMD dengan cara transfer ke Rekening Kas Desa yang ada di Bank BPD DIY Cabang Bantul;

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya dana transfer dalam Rekening Kas Desa, pembelanjaan dan kegiatan BKK-TMMD sudah harus mulai direalisasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Tim Fasilitasi Kegiatan (TFK) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di desa.

Bagian Keempat
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BKK-TMMD terdiri dari :
 - a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
- (2) Pemerintah Desa menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ditandatangani Lurah Desa;
 - b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kelompok Sasaran; dan
 - c. Laporan disampaikan kepada Bupati Bantul cq. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan tembusan disampaikan kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK-TMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2016.

BAB V LARANGAN

Pasal 15

- (1) Dana BKK-TMMD tidak boleh dibelanjakan untuk :
 - a. membayar gaji, honor, upah, konsumsi, dan sejenisnya;
 - b. membayar biaya hidup, pendidikan, pengobatan, pemakaman, penelitian, pelatihan, penyuluhan, workshop, study banding, dan sejenisnya;
 - c. membeli mebelair, inventaris, pakaian, termasuk tenda, deklit, dan sejenisnya; dan
 - d. membiayai pembangunan makam, monumen, tugu, gapuro, pos kamling, gudang perkakas kampung, dan sejenisnya.
- (2) Pemerintah Desa dilarang/tidak boleh mengubah lokasi dan alokasi kegiatan BKK-TMMD sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Pemerintah Desa dilarang/tidak boleh menggunakan dana BKK-TMMD sebagai dana pinjaman kepada kelompok sasaran.
- (4) Pemerintah Desa dilarang/tidak boleh menginvestasikan dana BKK-TMMD dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga dan pendapatan lainnya

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Desa yang sudah melaksanakan TMMD tetapi BKK-TMMD belum ditransfer oleh Pemerintah Daerah, dapat menggunakan sumber pendapatan Desa lainnya untuk membiayai pelaksanaan kegiatan TMMD.
- (2) Desa yang tidak dapat menyelesaikan belanja dan kegiatan dana BKK-TMMD pada tahun anggaran 2016, dapat melaksanakan dan menyelesaikan pada tahun anggaran 2017.
- (3) Desa yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 tidak dapat menyelesaikan belanja dan kegiatan dana BKK-TMMD tahun anggaran 2016, dinyatakan tidak mampu melaksanakan dana BKK-TMMD, selanjutnya wajib menyetorkan kembali dana dimaksud ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2018.
- (4) Desa yang telah menerima dana BKK-TMMD/KBPM tahun anggaran 2015 harus menyelesaikan kegiatannya paling lambat pada tahun anggaran 2016 dengan menyesuaikan ketentuan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal desa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dana BKK-TMMD/KBPM tahun anggaran 2015 harus disetor kembali ke rekening Kas Daerah pada tahun anggaran 2017.
- (6) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus bekerjasama dengan TNI.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada Tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 13691231 199603 10 17

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR : 34 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
 KHUSUS TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) DAN
 KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KBPM)
 TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR ALOKASI DAN LOKASI BKK TMMD/KBPM

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN	KEGIATAN / PEKERJAAN	PROGRAM BKK (Rp)
1	Banguntapan	Jagalan	Citran Rt.06	TMMD Sengkuyung 97	200.000.000
2	Kasihan	Tamantirto	Ngrame	TMMD Sengkuyung 98	200.000.000
3	Kretek	Parangtritis	Kretek	KBPM Corblok Jalan Lingkungan	25.000.000
4	Bambanglipuro	Sumbermulyo	Derman Rt.05	KBPM Corblok Jalan Lingkungan	25.000.000
5	Pandak	Gilangharjo	Kadisoro Rt.05	KBPM Drainase Terbuka	25.000.000
6	Pandak	Wijirejo	Gedongsari Rt.07,08	KBPM Bangket Jalan Lingkungan	25.000.000
7	Pajangan	Triwidadi	Kayuhan Kulon Rt.03	KBPM Corblok Jalan Lingkungan	25.000.000
8	Pajangan	Guwosari	Kedung Rt.01	KBPM Corblok Jalan Lingkungan	25.000.000
9	Bantul	Sabdodadi	Kadibeso	KBPM Renov PAUD/TPA Darussalam	25.000.000
10	Jetis	Patalan	Ngaglik	KBPM Bangket Jalan Dusun	25.000.000
11	Dlingo	Dlingo	Pokoh-I	KBPM Bangkel dan Jalan Wisata Lepo	25.000.000
12	Dlingo	Muntuk	Banjarharjo-I Rt.05	KBPM Corblok Jalan Lingkungan	25.000.000
13	Banguntapan	Singosaren	Semoyan	KBPM Perkerasan Jalan Lingkar Timur	25.000.000
14	Pleret	Bawuran	Jambon Rt.04	KBPM Corblok Jalan Lingkungan	25.000.000
15	Pleret	Potorono	Brajan Lor Rt.03	KBPM Rehab Jalan Lingkungan	25.000.000
16	Sewon	Panggungharjo	Gedangan Rt.02	KBPM Corblok Jalan Lingkungan	25.000.000
17	Sedayu	Argodadi	Kadibeso Rt.88	KBPM TK-PAUD Khoirul Ummah	25.000.000
				JUMLAH KESELURUHAN	775.000.000

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO